



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)
DENGAN
SEKOLAH VOKASI - UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT
INDUSTRI



NOMOR : B. 3840a/HK.503/KI-19
NOMOR : 944/UN7.5.13/KS/2019

Pada hari ini tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22 - 04 - 2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SAIFUDDIN WIJAYA** : Dalam kedudukannya selaku **Direktur Pengembangan Sumber Daya**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)** yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si** : dalam kedudukannya selaku **Dekan**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro** yang berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Klasifikasi & Statutoria kapal yang melakukan survey & sertifikasi atas kelaik-lautan kapal serta bergerak dibidang Jasa Inspeksi Teknik di Lingkungan Migas dan Industri yang memiliki pengalaman, sarana dan sumber daya manusia di bidangnya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan mendasarkan pada Nota Kesepahaman Nomor **PIHAK PERTAMA** : 3059.a/HK.503/KI-18 dan Nomor **PIHAK KEDUA** : 6410/UN7.P/KS/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri** selanjutnya disebut sebagai **“Program”** adalah Program pelatihan bekerja yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/formasi jabatan di bidang Survey Klasifikasi, Persetujuan Rancang Bangun, Inspeksi Teknik, Teknologi Informasi, Manajemen, Akuntansi, Human Capital dan Administrasi.
- (2) **Sertifikat Industri** adalah bukti pengakuan formal yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA** terhadap pemenuhan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dibidang Survey Klasifikasi, Persetujuan Rancang Bangun, Inspeksi Teknik, Teknologi Informasi, Manajemen, Akuntansi, Human Capital dan Administrasi.
- (3) **Peserta Program Magang Bersertifikat Industri** atau dalam hal ini disebut **“Peserta Program”** adalah merupakan Mahasiswa/i dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa di bidang tersebut di atas agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Program diikuti oleh Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan program sebagai berikut :
 - a. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus;
 - b. Praktek kerja lapangan (magang) di unit operasional **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk;

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Program bagi Peserta Program yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program bagi Peserta Program.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan calon Peserta Program Magang yang merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menentukan jumlah calon Peserta Program;

- b. Mengatur penempatan Peserta Program;
- c. Mendapatkan calon Peserta Program yang berasal dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);
- e. Membuat Peraturan yang wajib ditaati oleh peserta selama Program berlangsung.
- f. Menghentikan pembiayaan Program bagi Peserta Program yang mengundurkan diri.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
- b. Menyediakan iuran asuransi kesehatan bagi Peserta Program yang sudah terseleksi;
- c. Menyediakan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
- d. Menyiapkan mentor selama proses Program tersebut dilaksanakan;
- e. Memberikan fasilitas pelatihan dan magang;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap Peserta Program untuk mendapatkan sertifikat Industri;
- g. Menyerahkan Sertifikat Industri kepada Peserta Program yang telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan program dan dinyatakan lulus evaluasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mengirimkan calon peserta program yaitu Mahasiswa/i yang berasal dari **PIHAK KEDUA** setelah Mahasiswa/i tersebut dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program sebagai Peserta Program;
- b. Menerima Sertifikat Industri dimana sertifikat tersebut diberikan langsung kepada Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yang mengikuti seluruh tahapan kegiatan program dan dinyatakan lulus evaluasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Melakukan seleksi Calon Peserta Program;
- b. Menyiapkan Pengawas Administrasi Evaluator Magang (apabila terdapat direktorat khusus yang menangani magang dan dituangkan sesuai Perjanjian);
- c. Menyiapkan Dosen Pembimbing untuk Mahasiswa/i Magang dan/atau Tugas Akhir yang berkaitan dengan Magang;

- d. Menyiapkan Perjanjian Magang dengan Mahasiswa/i (Perjanjian tersendiri antara Universitas dengan Mahasiswa Peserta Program).
- e. Memastikan Peserta Program (untuk keperluan survey/inspeksi di lapangan, apabila diperlukan) telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) dasar, antara lain:
 - Coverall (wear pack)
 - Safety shoes
 - Safety helmet
- f. Wajib mengarahkan Peserta Program untuk mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait :
 - a. Syarat dan jadwal usulan daftar calon peserta program;
 - b. Hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Calon Peserta Program yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Calon Peserta Program wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai Peserta Program telah mengikuti Program pertama kali dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila **PIHAK PERTAMA** menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan dinyatakan lulus evaluasi untuk mendapatkan sertifikat industri.

PASAL 7

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pelaksanaan Program.
- (2) Biaya lain yang terdiri dari uang makan, transportasi, akomodasi, uang saku dan iuran asuransi kesehatan yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar lumpsum Rp.1.750.000,00/per bulan per-Peserta Program selama Program dilaksanakan.

- (3) Biaya untuk transport dari lokasi Peserta Program dari dan ke **PIHAK PERTAMA** tidak ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran biaya lain kepada Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan diberikan langsung kepada Peserta Program pada akhir bulan.

PASAL 8 PEMUTUSAN BIAYA PROGRAM

- (1) Apabila Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain sebelum berlakunya Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program yang bersangkutan.
- (2) Apabila Peserta Program mengundurkan diri yang disebabkan oleh suatu hal apapun sebelum masa Program Berakhir, maka pembiayaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib untuk dikembalikan secara utuh, dan Peserta Program yang bersangkutan tidak berhak untuk meminta Sertifikat Industri.

PASAL 9 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, permemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya)
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku.

- d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 12 PENGAKHIRAN SEPIHAK

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program pendidikan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40 Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telepon : 021-4301017, 021-4300993, 021-4301703
Fax : 021-43936175, 021-43901973
Email : hcd@bki.co.id
Kepada : Divisi Manajemen Human Capital

PIHAK KEDUA

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. Prof. Sudarto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah Indonesia

Telepon : +62 24 – 7471379

Fax : +62 24 – 7471379

Email : vokasi@undip.ac.id

Kepada : Dekan SV UNDIP

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK PERTAMA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEKOLAH VOKASI SAIFUDDIN WIJAYA DIREKTUR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</p>	 <p>PIHAK KEDUA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEKOLAH VOKASI Prof Dr. Ir. Budivono, M. Si Dekan SV UNDIP</p>
--	--